



***Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Oktober 2014***

**Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau-Periode
Oktober 2014**

Pendahuluan

Pada bulan Oktober 2014, JSMP terus melakukan kegiatan pemantauan terhadap proses persidangan kasus yang digelar di Pengadilan Distrik Baucau.

Selama periode ini, JSMP berhasil memantau kasus berjumlah 40 kasus dari 53 kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Baucau.

Dari 40 kasus tersebut meliputi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan domestik sebanyak 15 kasus, tindak pidana melawan flora dan fauna 1, pembunuhan karena kelalaian 4 kasus, pembunuhan karena kelalaian dan mengendarai tanpa sura ijin mengemudi (SIM) 1 kasus, pembunuhan biasa 1 kasus, percobaan pembunuhan 1 kasus, menghina lambing nasional 1 kasus, pengrusakan biasa 2, pembunuhan berat 1, menghalangi otoritas publik 1 kasus, penganiayaan biasa 4, tindak pidana penganiayaan berat 1, Perjudian ilegal 1 kasus, kekerasan seksual 1 kasus, pembakaran 1 kasus, pencurian biasa 1 kasus, pengrusakan berat 1 kasus, 1, penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan pengrusakan biasa 1 kasus dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan terhadap senjata-senjata yang dilarang 1 kasus.

Dari 40 kasus tersebut, pengadilan telah menyimpulkan 19 kasus dan 21 masih dalam proses.

Berikut adalah deskripsi secara ringkas mengenai proses persidangan tersebut:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:. 0252/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Horta Ramos
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa TFB melawan CMF yang merupakan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Mei 2013, di Sub-Distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani proses kasus ini sedang mengikuti pelatihan di Portugal. Oleh karena itu, pengadilan belum menentukan kembali tanggal persidangan baru atas kasus ini.

2. Tindak pidana melawan flora dan fauna - No. Perkara:. 0981/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau juga menunda persidangan atas sebuah kasus kejahatan terhadap Flora dan Fauna yang diduga melibatkan terdakwa GRdS melawan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Distrik Baucau. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2009 di Kecamatan Vemasse, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa tidak hadir meskipun pengadilan telah memanggilnya. Kasus ini juga pengadilan belum menentukan jadwal persidangan baru.

3. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. - No. Perkara : 231/Crm.S/TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa MM melawan AS, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Desember 2012, di Kecamatan Uatulari, Distrik Viqueque.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus ini sedang mengikuti pelatihan di Portugal. Seperti kasus sebelumnya, kasus ini belum ditentukan jadwal persidangannya.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:. 0252/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez
Pembela : Horta Ramos
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau juga menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga dilakukan

oleh terdakwa VR melawan AdC yang merupakan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 November 2011, di Kecamatan Tutuala, Distrik Lautem.

Proses ini ditunda karena para pihak telah pindah ke tempat lain dan pengadilan tidak dapat memberitahunya.

Atas alasan tersebut, pengadilan belum menentukan tanggal baru untuk persidangan lanjutan terhadap kasus ini.

5. Pembunuhan karena kelalaian– No. Perkara:. 0535/11.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jonas H.da Costa
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa ACdC yang melakukan pembunuhan karena kelalaian terhadap korban AG. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 November 2011, di Tirilolo, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 November 2011, pada pukul 19.00, di bundaran Vila Nova Baucau, terdakwa sebagai sopir mikrolet mitsubishi dengan No. Plat: 30745 TLS, membawa korban yang baru saja keluar dari sekolah.

Pada waktu itu, korban tidak dapat duduk di dalam mobil karena penumpang sudah genap enam orang dan tidak ada tempat bagi korban untuk duduk. Oleh karena itu, korban bersama dengan ajudan supir hanya berdiri bergantung di pintu mobil tersebut. Sesampainya di daerah Uma Lima , seorang penumpang meminta berhenti dan turun dari mobil. Pda waktu itu, mobil hendak melaju, tiba-tiba kepala korban terbentur pada tiang listrik dan mengakibatkan korban jatuh dari mobil dan mengeluarkan darah..

Terdakwa kaget dan langsung turun menggendong korban dan membawanya ke Rumah Sakit Rujukan Baucau untuk melakukan perawatan, namun pada tanggal 31 November 2011, korban meninggal dunia.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan yang tidak disengaja.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan dan mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah membantu keluarga almarhum senilai US\$1,795.50 dan mendapatkan tanda tangan dari kedua belah pihak. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa bahwa ia memiliki surat ijin mengemudi sejak jaman Indonesia dan terdakwa sebagai sopir profesional. Pada waktu terdakwa menghentikan mobil, terdakwa telah menyuruhnya untuk duduk namun korban menolak. Korban sendiri yang ingin berdiri di pintu dan akhirnya terjatuh

Pada tanggal 9 Oktober 2014, pengadilan melanjutkan persidangan dengan agenda

mendengarkan keterangan saksi EAX selaku *konjak* (ajudan supir) mikrolet tersebut.

Saksi menerangkan bahwa ia dan almarhum sama-sama berdiri di pintu mobil. Namun sebelumnya saksi menyuruh korban untuk masuk ke dalam mobil namun ditolak. Ketika sampai di daerah Uma Lima, saksi mendengar bunyi suara, lalu ia melihat ke luar ternyata almarhum telah jatuh.

Setelah mendengarkan keterangan dari saksi, jaksa penuntut umum kemudian melanjutkan ke tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 140 KUHP.

Sementara itu, pembela berpendapat bahwa terdakwa mengaku semua fakta-fakta dan menyesali perbuatannya. Terdakwa juga telah membantu keluarga korban dan terdakwa memiliki 6 orang anak. Oleh karena itu,, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Pada tanggal 16 Oktober 2014, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00 bagi terdakwa.

6. Tindak pidana pembunuhan biasa – No. Perkara:. 2366/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Grigório de Lima
Kesimpulan	: Menerapkan tahan sementara

Pada tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pemeriksaan pra-peradilan terhadap kasus pembunuhan biasa yang diduga melibatkan terdakwa LdCN melawan AG. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Oktober 2014, di Lalulai - Laga, Distrik Baucau.

Dalam proses ini, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, pada malam hari (tidak diketahui jam berapa), PNTL Kecamatan Laga, menerima informasi dari pegawai Pusat Kesehatan Sagadate bahwa pada jam 21.00 malam, terdakwa menikan mertua laki-laki berinisial AG sampai meninggal.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Setelah mendengarkan fakta-fakta tersebut dari jaksa penuntut umum, pengadilan mendengarkan kembali keterangan dari terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu adik ipar perempuannya meminta garam dan masako namun terdakwa tidak memberikannya. Oleh karena itu, terdakwa dicaci maki oleh suaminya. Mendengar suaminya memaki terdakwa, maka terdakwa pun balik memaki mertua perempuannya karena menantunya selalu mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah membeli sesuatu. Suami terdakwa tidak menerimanya dan memukul kepala terdakwa dengan kursi plastik sampai kursi tersebut hancur.

Setelah terdakwa dipukul oleh suaminya, terdakwa memberitahu kepada mertua perempuan bahwa “*mama coba lihat, hanya karena garam dan masako, suami saya memukul seperti ini*”.

Setelah kejadian tersebut, terdakwa membawa sebuah pisau ke luar dan bertanya kepada adik ipar perempuannya apakah sudah membersihkan bawang. Tiba-tiba mertua laki-laki (korban) datang dan mencekik leher dan menampar terdakwa. Pada waktu korban mencekik leher dan menampar terdakwa, terdakwa tetap konsentrasi kepada suaminya karena takut suaminya terus memukul dia. Namun pada waktu itu suami terdakwa meminta kepada korban untuk melepaskan terdakwa dan mengatakan bahwa hanya dia yang dapat memukul terdakwa. Setelah mendengarkan anaknya, korban kemudian melepaskan terdakwa.

Karena takut, terdakwa bersembunyi di rumah adik mertua berinisial BG dan terdakwa dikunci. Tidak lama kemudian terdakwa mendengar suaminya berteriak bahwa bapaknya telah meninggal dunia. Setelah mendengar perkataan itu, adik mertuannya membuka jendela dan menyuruhnya untuk menyelamatkan diri di Kantor PNTL Laga. Sehubungan dengan penikaman ini, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu karena pada waktu itu ia memegang pisau untuk membersihkan bawang.

Dalam permohonannya jaksa penuntut umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penahanan sementara bagi terdakwa untuk memfasilitasi proses investigasi dan mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa meskipun terdakwa membantah fakta mengenai pembunuhan korban, namun di kantor polisi, terdakwa mengakui bahwa pisau yang sebelumnya ia pegang yang tertikam/terbenam dalam tubuh korban. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa yang membunuh korban. Sehubungan dengan fakta-fakta ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melawan pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk hanya menerapkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR) bagi terdakwa karena terdakwa menerangkan bahwa bukan terdakwa yang menikamnya. Pembela juga berargumen bahwa sebenarnya terdakwa memiliki masalah dengan suaminya bukan dengan korban.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari masing-masing pihak, pengadilan menanggukuhkan persidangan selama 15 menit untuk mempersiapkan putusan sela atas kasus ini. Setelah 15 menit, pengadilan memutuskan untuk menerapkan tindakan pembatasan dalam bentuk tahanan sementara bagi terdakwa

7. Pembunuhan karena kelalaian- No. Perkara:. 0148/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan	: Ditunda

Pada tanggal 9 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus pembunuhan karena kelalaian yang diduga dilakukan oleh terdakwa JM melawan UF.

Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Maret 2012, di Vila Antiga Bahu, Kecamatan Baucau Vila, Distrik Baucau.

Proses persidangan ditunda karena terdakwa tidak mendapatkan surat panggilan dari pengadilan karena mereka telah pindah alamat. Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 23 April 2015 jam 10.00 pagi.

8. Tindak pidana penghinaan terhadap lambang negara – No. Perkara: Perkara: 0142/11.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jonas H. da Costa
Kesimpulan : Mengesahkan proses dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 9 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa TMB yang melakukan tindak pidana yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap lambang Negara RDTL. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Februari 2011, di *rumah merah* Watulete Baucau Vila, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa sebagai mantan pejuang yang tinggal di kantor *veteran rumah Merah Baucau* selama 13 tahun. Selama tinggal di sana, terdakwa yang bertanggungjawab untuk menaikkan dan menurunkan bendera RDTL. Pada tanggal 12 Februari 2011, pada pukul 08.00 pagi, seperti biasanya terdakwa menaikkan bendera nasional namun lambang bintangnya terletak pada pinggir bendera. Oleh karena itu, terdakwa dianggap tidak menghargai bendera nasional.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 206 KUHP mengenai penghinaan terhadap lambang nasional.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum semuanya benar. Terdakwa menambahkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 hujan turun disertai dengan angin kencang. Oleh karena itu, tali yang mengikat bendera putus. Namun pada malam harinya terdakwa langsung menjahitnya kembali.

Pada tanggal 12 Februari 2014, pada pukul 08:00 pagi, terdakwa mengibarkan bendera namun pada siang hari, polisi menemukan bendera tersebut seharusnya diikat pada bagian merah dekat dengan bintang namun justru di bagian yang hitam. Terdakwa juga menerangkan bahwa selama 13 tahun kasus seperti ini baru pertama kali terjadi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selain itu, terdakwa juga mengakui

perbuatannya.

Pembela berpendapat bahwa selama terdakwa bekerja untuk menaikkan dan menurunkan bendera selama 13 tahun, baru pertama kali terjadi, Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

Pada tanggal 16 Oktober 2014, pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa dianggap tidak berniat untuk mengibarkan bendera dengan cara terbalik.

9. Pembunuhan karena kelalaian– No. Perkara: 0285/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 9 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa Nogerio Marçal de Jesus (pegawai CNE) selama 2 tahun 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$40,00; karena terbukti melakukan pembunuhan karena kelalaian terhadap Rofina de Sousa (almarhumah). Kasus ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2013, di Behali - Distrik Manatuto.

Selain hukuman tersebut, pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan bagi terdakwa selama 1 tahun 6 bulan agar terdakwa tidak boleh membawa motor atau mobil. Pengadilan juga menyita Surat Ijin Mengemudi dan akan dikembalikan sampai hukuman tambahan tersebut berakhir.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa benar menabrak korban dan mengakibatkan korban meninggal di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV) sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, terdakwa juga memperkuat bahwa ia telah membantu keluarga korban dengan 2 ekor kerbau, 2 ekor kambing, kopi, garam, beras dan uang sebesar US\$4,000.00.

Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Juli 2013, sekitar jam 07.00 pagi, korban menumpang bus SUN FLOWER dari Venilale ke Dili untuk menjual sayur. Di daerah Be-Hali, Distrik Manatuto, bis tersebut berhenti untuk istirahat. Pada saat bus tersebut berhenti, korban turun dari bagian belakang bus dan hendak menyeberangi jalan dari belakang mobil, namun tiba-tiba terdakwa dengan motor vixon dengan No. Plat 3939 melaju dari arah Dili dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban.

Kecelakaan ini mengakibatkan kepala korban pecah. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares (HNGV), namun nyawanya tidak tertolong.

Sehubungan dengan tindak tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 140 KUHPKUHP mengenai pembunuhan yang tidak disengaja.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu ia membonceng saudara sepupunya dari Dili menuju ke Venilale. Di daerah sekitar Be-Hali, kira-kira 250 meter, terdakwa telah melihat sebuah bus sedang parker di bagian kiri. Oleh karena itu, terdakwa menurunkan kecepatannya ke 40 km/jam, namun tiba-tiba korban muncul dari belakang bus/bis menuju ke tengah jalan. Terdakwa sudah melihat korban sekitar empat meter namun terdakwa tak sempat mengerem dan akhirnya menabrak korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertahankan tuntutannya karena dukungan yang diberikan oleh terdakwa seperti dua ekor kerbau, dua ekor kambing, kopi, garam, beras dan uang sebesar US\$ 4000,00 tersebut tidak cukup. Tuntutan tersebut berdasarkan pada keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa yang menabrak, termasuk keterangan dari saksi CMdS dan ONP bahwa terdakwa lah yang menabrak mati korban.

Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari semua proses. Berdasarkan keterangan dari saksi ONP sebagai sopir bus yang ditumpangi korban menerangkan bahwa iha berhenti untuk mengangkut kayu bukan untuk menurunkan penumpang.

Berdasarkan semua fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

10. Pembunuhan karena kelalaian dan mengendarai kendaraan tanpa surat ijin mengemudi – No. Perkara:. 0210/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Horta Ramos
Kesimpulan	: Dihukum denda sebesar US\$ 120,00 & hukuma tambahan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan terhadap kasus pembunuhan yang tidak disengaja dilakukan oleh terdakwa Lorenzo Gusmão melawan Olandina Assis Belo. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 April 2013, di Lutumutu Tirilolo, Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 25 April 2013, pada pukul 15.00 sore, terdakwa membawa sebuah motor dan ketika sampai di depan kantor statistik, terdakwa melihat korban sedang menyeberangi jalan. Meskipun terdakwa sudah melihatnya dari 10 meter namun terdakwa tak sempat menginjak rem sehingga langsung menabrak korban dan menyebabkan jatuh ke tanah dan kepalanya pecah. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mengendarai dengan kecepatan 60/jam dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.

Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa membantu keluarga almarhum dengan uang sebesar US\$700.00, kain hitam satu rol, 3 karung beras, kopi dan gula, membeli

keranda/peti mayat dan menyewa mobil ambulance.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120,00 yang dicicil setiap US\$1.00 selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Selain itu, pengadilan memberikan hukuman tambahan bagi terdakwa 1 tahun 6 bulan untuk tidak membawa/mengendarai baik motor dan mobil. Pengadilan juga menyita Surat Ijin Mengemudi sampai hukuman tambahan tersebut berakhir.

Sementara itu, kasus pembunuhan yang tidak disengaja, pengadilan menghukumnya 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun 2 bulan

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan karena kelalaian, melanggar pasal 207 KUHP mengenai mengemudi tanpa suat tanda mengemudi.

11. Tindak pidana pengrusakan biasa – No. Perkara:. 0262/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$45,00

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan bagi terdakwa Jerafin Ximenes yang melakukan tindak pidana pengrusakan biasa terhadap Agustinho da Costa Belo. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Juni 2012, di Desa Buibau, Kecamatan Baucau, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, terdakwa memotong pisang korban dan kemudian menjualnya dengan sharga US\$5.00. Semuanya berjumlah US\$15.00 untuk tiga pohon pisang.

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta tersebut. Meskipun demikian, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda US\$20,00 yang akan dicicil US\$0,50 selama 40 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$60,00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara ketika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana menghalangi otoritas publik - No. Perkara: 0518/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui, Carlos Filipe dan . Antonio
Fonseca

Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves☒
Pembela : Grigório de Lima☒
Kesimpulan : Mengesahkan dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus menghalangi otoritas publik yang dilakukan oleh terdakwa AdS melawan FMT sebagai anggota d PNTL. Kasus ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2013, di Waitame – Uatulari, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013, sekitar jam 18:30, di depan Sekolah Dasar Waitame, tanpa motif yang jelas, terdakwa melempar rantai motor korban sebanyak tiga kali dengan batu. Kemudian terdakwa mendekati korban dan memukul 2 kali di punggung korban. Pada waktu itu korban hendak pergi piket/dinas malam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 243 KUHP mengenai menghalangi otoritas publik.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan menerangkan bahwa pada saat itu ia sedang mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak melihat korban karena saat itu gelap. Sebelum ke pengadilan, terdakwa dan korban membuat surat kesepakatan damai.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa pada waktu itu ia dilempari 3 kali namun hanya 1 kali yang kena rantai motornya. Karena terkena lemparan, korban berhenti dan bertanya mengapa terdakwa melempari motornya, tiba-tiba terdakwa memukul tulang rusuk kanannya.

Sama seperti keterangan terdakwa, korban juga membenarkan bahwa mereka telah berdamai dan membuat surat kesepakatan damai karena bapak terdakwa merupakan anak baptis dari korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa meskipun terdakwa dalam keadaan mabuk namun terdakwa melakukan tindak pidana melawan anggota PNTL yang saat itu memakai seragam dan hendak pergi kerja. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang ada, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan kedua belah pihak memiliki hubungan keluarga. Selain itu, terdakwa telah membuat kesepakatan damai dengan korban.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, sebelum pengadilan mengambil keputusan terhadap kasus tersebut, pengadilan melakukan perubahan pasal 243 KUHP mengenai tindak pidana menghalangi otoritas publik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa.

Setelah melakukan perubahan atas pasal kejahatan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan korban.

13. Tindak pidana percobaan pembunuhan – No. Perkara:. 0033/14.VQ.VTL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Menerapkan bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR)

Pada tanggal 10 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pemeriksaan terhadap kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa MdS terhadap kedua anaknya JdS dan ZdS. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2014, di Babulu, Uatulari, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014, pada pukul 12:00 malam, terdakwa menikam punggung korban JdS sekali. Pada saat melihat korban JdS ditikam, korban ZdS berusaha untuk merebut pisau dari tangan terdakwa namun tidak bisa, sehingga terdakwa juga menikam korban ZdS di bagian bawah ketiak kiri korban. Kasus ini terjadi karena korban tidak mau tidur di rumah terdakwa, namun tidur di rumah saudara perempuan terdakwa.

Dalam proses ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melakukan percobaan pembunuhan biasa berdasarkan pasal 138 KUHPKUHP mengenai pembunuhan biasa dan pasal 23 mengenai percobaan.

Dalam sidang praperadilan ini, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penahanan sementara karena terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap anak-anaknya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan tindakan pembatasan yang layak karena terdakwa memilih untuk diam dalam proses persidangan.

Setelah mendengarkan posisi jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan menangguhkan proses tersebut selama 15 menit untuk memberikan waktu kepada hakim untuk menyiapkan putusannya.

Setelah 15 menit, pengadilan merubah dakwaan jaksa penuntut umum mengenai percobaan pembunuhan dan mengusulkan kembali pasal 146 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik.

Berdasarkan proses-proses tersebut, pengadilan menerapkan tindakan pembatas mengenai bukti tentang identitas dan tempat tinggal (TIR) dan meminta kepada terdakwa untuk secara reguler melaporkan diri di kantor polisi setiap hari Senin, jam 09.00 dan jam 17.00

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 3050//10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan : Mengesahkan dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Rozito Antonio melawan Luis da Costa, Manuel Basilio dan Floriano Magno da Costa Belo. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Oktober 2010, di Bahu, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui percobaan konsiliasi, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para korban. Karena terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga, sehingga para korban ingin menarik kasus tersebut. Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:0172/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Americo Luis Freitas Belo
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 14 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa JdSN melawan istrinya (AX). Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2014, di Kecamatan Baucau Vila, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa telah pindah ke tempat lain dan pengadilan tidak dapat memberikan panggilan. Karena alasan ini maka pengadilan mengagendakan kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 20 November 2015, jam 14.00.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 174/Crm.S/13 TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Carlos Filipe
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas H. da Costa
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$360,00

Pada tanggal 14 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa terdakwa AdC melawan FFSB, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Januari 2011, di Sub-Distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa selalu membonceng perempuan lain ketika pergi ke Dili. Oleh karena itu, korban emosi melempar piring ke dahi terdakwa. Dengan demikian terdakwa kemudian menarik tangan korban masuk ke dalam kamar tidur dan memukul bahu korban sekali dan mencekik leher korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang No. 7/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditanggihkan selama 2 tahun karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan oleh provokasi dari korban.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan telah berdamai.

Setelah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum denda terdakwa sebesar US\$360,00 yang dicicil US\$4,00 per hari selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$40.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 90 hari jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. Perkara: 0531//12.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Alfonso Lopez
Pembela	: Mujariah
Kesimpulan	: Disahkan

Pada tanggal 15 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan upaya konsultasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Januario da Silva dan Mario Abreo da Silva melawan Luis da Silva dan Pedro Celestino da Silva. Kasus ini terjadi pada tanggal 13 September 2013, di Suku Bukoli, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses konsiliasi, para terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada para korban.

Sebelumnya, kedua belah pihak telah berdamai karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Oleh karena itu, para korban ingin mencabut kembali kasusnya. Berdasarkan kesepakatan dan permohonan penarikan dari para pihak, pengadilan kemudian mengesahkan dan membebaskan para terdakwa.

18. Tindak pidana pengrusakan biasa - No. Perkara: 0224/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa JE terhadap Sekolah Dasar Aiteas Manatuto. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Desember 2012, di Suku Aiteas, Manatuto Vila.

Proses persidangan tersebut ditunda karena pengadilan tidak dapat memberikan surat panggilan karena terdakwa telah pindah alamat. Karena alasan ini, pengadilan belum menentukan jadwal persidangan baru atas kasus ini.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0180/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa GS melawan MFdC yang merupakan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2014, di Baucau Vila.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, pukul 08.00 pagi, terdakwa meminta uang kepada korban untuk membayar sekolah anak mereka namun korban tidak memberikan. Oleh karena itu, terdakwa menampar pipi korban sekali dan menendang korban sampai terjatuh.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia meminta kepada korban untuk membayar uang semester di

UNPAZ – Dili namun korban menjawab bahwa tidak ada uang. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan kemudian memukul korban.

Sementara itu, korban membenarkan bahwa ia dipukuli sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan sempat dirawat di rumah sakit

Karena terdakwa mengakui perbuatannya, maka Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan telah berdamai dengan korban dan terdakwalah yang bertanggungjawab atas ekonomi keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 23 Oktober 2014, jam 14.00

20. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian– No. Perkara: 2868/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela	: Grigório de Lima
Kesimpulan	: Mengesahkan proses kasus tersebut dan membebaskan terdakwa

Pada tanggal 16 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas kasus pembunuhan karena kelalaian yang dilakukan terdakwa Deolindo Sarmiento melawan arlmarhumah Merita Sarmiento yang merupakan anak perempuannya. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 November 2010, Buanurak Ossu, Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa sejak jaman Indonesia, terdakwa menyimpan obat untuk merawat kuda dan kerbau ketika sakit. Obat tersebut disimpan oleh terdakwa dalam sebuah botol minuman kratinden, dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam sebuah karung dan disimpan di atas atap agar tidak diminum oleh anak mereka.

Pada tanggal 29 November 2010, pukul 12:00, terdakwa dengan istrinya pergi memotong pohon hijuk (akar) di kebun mereka, tiba-tiba salah seorang anaknya mengikuti mereka dan menyampaikan bahwa korban telah meninggal dunia karena meminum obat yang disimpan oleh terdakwa.

AS sebagai saksi dan juga istri terdakwa atau ibu korban memperkuat bahwa terdakwa melindungi obat tersebut dari jangkauan anak-anak dan pada waktu itu korban lah yang minum sendiri obat tersebut.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan

membebaskan terdakwa karena pengadilan tidak menemukan bukti-bukti yang secukup yang menunjukkan bahwa terdakwa berniat membunuh korban.

21. Tindak pidana pembunuhan berat - No. Perkara:. 0866/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Carlos Filipe, Afonso Carmona dan Hugo da C. Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus pembunuhan berat yang diduga melibatkan terdakwa JG melawan Pedro da Costa Ricardo. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2010, di Laivai, Distrik Lautem.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim pimpinan untuk proses ini baru menerima kasus tersebut. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan ke tanggal 25, 29 Januari dan tanggal 05 dan 12 Februari 2015 dengan agenda untuk mendengarkan keterangan terdakwa, para saksi dan tuntutan akhir.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik– No. Perkara: 0127/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Carlos Filipe
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa alves
Pembela : Jonas H. da Costa
Kesimpulan : Disahkan

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melakukan percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Deolindo A. Gonzaga melawan Graciano Besa selaku bapak tirinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2013, di Desa Kaibada, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Karena sebelumnya, kedua belah pihak telah berdamai, sehingga pengadilan meminta terdakwa untuk meminta maaf kepada korban di depan pengadilan.

Setelah terdakwa meminta maaf, korban langsung menarik kasusnya dan pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:. 0223/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Jonas Henrique da Costa

Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menggelar proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AJVB melawan LMFB, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Maret 2014, di Baucau Vila.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, pukul 01.00 dini hari, ketika korban hendak pergi ke kamar kecil untuk buang air, anak mereka terbangun dan menangis. Pada waktu itu, korban meminta terdakwa untuk memegang tangan anak mereka agar tidak menangis namun terdakwa menjawabnya “*apakah saya yang akan menyusuinya?*” Oleh karena itu, korban menarik terdakwa dari atas kamar tidur. Terdakwa kemudian bangun dan memukul kepala korban sebanyak empat kali, memukul punggung korban lima kali dan menarik rambut korban ke luar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu ia sedang ngantuk dan tiba-tiba korban menariknya dari atas kamar tidur. Oleh karena itu, terdakwa emosi dengan memukul korban dan menarik rambutnya ke luar.

Selain itu, korban menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Setelah kejadian tersebut, korban sempat dirawat di Rumah Sakit dan tinggal di sebuah rumah aman di Baucau, selama satu minggu.

Pada tanggal 19 Agustus 2014, setelah kembali dari rumah aman, terdakwa kembali memukul korban. Pada tanggal 20 Agustus 2014, korban dan enam orang anak pergi tinggal di rumah orang tuanya di Berkoli Venilale.

Saksi MICdS yang merupakan istri kedua terdakwa yang juga tinggal bersama dengan terdakwa memilih untuk diam.

Karena terdakwa mengakui, maka dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang pantas karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 5 November 2014, pukul 14.00.

24. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik-No. Perkara: 332/Crm.C/13.TDB

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez
Pembela : Grigório de Lima
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang diduga melibatkan terdakwa JC melawan JdC. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Juni 2012, di Desa Saclari, Sub-Distrik Laga, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani perkara ini sedang melakukan persidangan keliling di Distrik Manatuto. Atas halangan ini maka pengadilan menunda kembali proses persidangan yang digelar pada tanggal 10 Februari 2015, pukul 10.00 pagi.

25. Tindak pidana perjudian ilegal- No. Perkara: 0005/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggul
Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel da Cruz
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas kasus perjudian ilegal yang diduga melibatkan terdakwa EFM, yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2010, di pasar Vila Nova, Distrik Baucau.

Seperti kasus sebelumnya, persidangan tersebut ditunda karena hakim yang menangani kasus ini menjalani persidangan keliling di Distrik Manatuto. Karena hambatan ini maka pengadilan menunda persidangan sampai tanggal 30 Oktober 2014, jam 14:00 sore.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0526/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggul
Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Menghukum denda sebesar US\$30,00

Pada tanggal 21 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa EX terhadap EdS yang merupakan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 22 November 2013, di Wailili, Distrik Baucau.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar pipi korban sekali dan menusuk punggung korban dengan siku tangan terdakwa sebanyak 4 kali. Kasus ini terjadi karena korban pergi main judi dan kembali tengah malam.

Selama persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa

tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan telah berdamai dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa denda sebesar US\$30,00 yang akan dicicil sebesar US\$0,50 per hari selama 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak memenuhi hukuman denda tersebut.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU No. 7/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

27. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara: 0172/11.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonio Fonseca, Hugo da C. Pui dan Filipe Carlos
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa MA yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual melawan CP yang merupakan menantu terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2011, di Baguia, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, jam 23.00 malam, terdakwa mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar tidur korban, menutupi mulut korban dan menarik korban pergi ke kamar tidur terdakwa dan kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban. Pada waktu itu, terdakwa baru pulang dari Lospalos dan tidak mau makan ketika korban memanggilnya. Oleh karena itu, korban kemudian makan dengan tiga orang anaknya. Pada waktu itu, suami korban atau anak laki-laki terdakwa sedang bekerja di Baucau-Vila.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa benar korban memanggilnya untuk makan malam namun terdakwa mengatakan bahwa ia sudah kenyang. Terdakwa menambahkan bahwa pada jam 23.00 ketika terdakwa masuk ke dalam kamar untuk tidur, korban mengikutinya ke kamar terdakwa untuk meminjam uang sebesar US\$ US\$100,00 dari terdakwa untuk membeli telpon namun terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya memiliki US\$50. Terdakwa mengambil uang tersebut dari laci dan memberikan kepada korban. Pada saat yang sama korban mulai mencium terdakwa dan sampai mereka melakukan hubungan seksual. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa dan korban tidur bersama sampai jam 05.00 pagi.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa pada waktu itu ia benar memanggil terdakwa untuk makan malam namun terdakwa tidak mau makan sehingga korban dan anak-anaknya yang makan. Setelah habis makan, anak-anak sudah tidur dan korban mencuci piring namun terdakwa tiba-tiba datang dari belakang dan menutup mulut korban dan menarik korban ke dalam kamar terdakwa dan melakukan

hubungan seksual dengan korban. Terdakwa tidak dapat berteriak karena terdakwa menutup mulut dengan rapat.

Korban menambahkan bahwa terdakwa memeluknya dari belakang dan dalam keadaan telanjang. Setelah mereka melakukan hubungan seksual, terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Namun pada pagi hari, korban pergi melaporkan ke kepala Kampung dan Kepala Desa dan kemudian pergi ke Kantor Polisi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 8 tahun penjara karena terdakwa menerangkan bahwa ia benar melakukan hubungan seksual dengan korban.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari semua proses karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 172 KUHP.

Pembela berpendapat bahwa pada waktu itu korban lah yang masuk ke dalam kamar tidur terdakwa untuk meminjam uang dan korban membujuk terdakwa sampai mereka melakukan hubungan seksual.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 November 2014, jam 15.00.

28. Tindak pidana pembakaran - No. Perkara:1236/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap kasus pembakaran yang diduga dilakukan oleh terdakwa AAM, LMC, MdC dan JdS hasoru melawan FM. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Juni 2008, di Desa Moru, Lospalos, Distrik Lautem.

Meskipun terdakwa AAM, LMC dan MdC hadir, pengadilan tetap menunda persidangan karena terdakwa JdS tidak hadir di pengadilan. Terdakwa JdS tidak diberitahu oleh pengadilan karena telah pindah alamat. Berdasarkan informasi dari ketiga orang terdakwa bahwa terdakwa JdS saat ini sedang bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, pengadilan mengagendakan persidangan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2015, pada 09.00 pagi.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara:. 0221/14.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan terdakwa DSP yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap JCX, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Maret 2014, di Baucau Vila, Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, pukul 10.00, terdakwa kembali dari pertemuan, korban bertanya kepada terdakwa “pertemuan tadi berbicara mengenai apa?”. Setelah mendengarkan pertanyaan korban, terdakwa menjawabnya dengan mencaci-maki. Korban kaget dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “*saya bertanya dengan bai-baik, mengapa anda mencaci maki saya?*”. Kemudian terdakwa emosi dan menendang pinggul korban sebanyak dua kali. Terdakwa hendak mengambil sebuah besi namun tidak berhasil karena SdCP (anak mereka) yang menghalanginya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pertemuan dilakukan di Kantor Desa Bukoli pada tanggal 13 dan 14 Maret 2014. Berkaitan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena anaknya sakit namun korban tidak pergi meminta ijin ke sekolah.

Dalam persidangan, korban mempertahankan fakta-fakta dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menyuruh korban keluar dari rumah. Polisi membawanya ke rumah aman dan tinggal selama satu minggu. Setelah kembali dari rumah aman, korban dan anaknya yang masih kecil pergi tinggal bersama dengan orangtuanya dan tiga orang anak tinggal bersama dengan terdakwa.

Saksi SdCP berumur 12, anak dari terdakwa dan korban menerangkan bahwa pada waktu itu orangtua mereka tidak berkelahi namun hanya bertengkar.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum tetap mempertahankan dakwaannya berdasarkan pasal 145 KUHP. Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi SdCP bahwa terdakwa tidak memukul korban namun hanya bertengkar.

Pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 5 November 2014, pukul 14.00.

30. Tindak pidana pencurian biasa - No. Perkara: 0282/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto

Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau menunda proses persidangan terhadap sebuah kasus pencurian biasa yang diduga melibatkan terdakwa MSG dan AS melawan DAG. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 November 2011, di Venilale, Distrik Baucau.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan korban telah pindah alamat. Oleh karena itu, pengadilan tidak dapat memberikan surat panggilan kepada mereka. Atas alasan tersebut, pengadilan menunda persidangan yang akan digelar pada tanggal 30 April 2015, jam 9.30.

31. Tindak pidana pengrusakan berat - No. Perkara:. 0453/11.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Hugo da C. Pui, Antonio Fonseca dan Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 24 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau terus menunda persidangan terhadap kasus pengrusakan berat yang diduga melibatkan terdakwa MdC, JMdD, FdS, IR, ACdC, OL dan PS melawan VS. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 2011, di Suku Luro, Distrik Lautem.

Proses persidangan tersebut ditunda karena para terdakwa (FdS no OL) dan korban telah pindah alamat, sehingga pengadilan tidak dapat memberikan surat perintah panggilan kepada mereka. Oleh karena itu, pengadilan akan melanjutkan proses persidangan tersebut pada tanggal 3 Juni 2015, pukul 09.30 pagi dengan agenda untuk mendengarkan keterangan terdakwa.

Selain itu, persidangan berikutnya akan digelar pada tanggal 10 Juli 2015, pada pukul 09.30, untuk mendengarkan keterangan korban.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan pengrusakan biasa - No. Perkara: 0223/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum 2 tahun 6 bulan penjara

Pada tanggal 27 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Komando PNTL Lautem, Pengadilan Distrik Baucau melakukan proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, ancaman dan pengrusakan biasa yang dilakukan oleh terdakwa AL melawan AdSP dan DP yang merupakan orangtua terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 07 April 2011, di Luro

– Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 07 April 2011, terdakwa memukul pintu dengan keras. Oleh karena itu, AdS (ibunya terdakwa) bertanya mengapa memukul pintu. Terdakwa tidak menghiraukan dan terus mendorong pintu dan mengena dahi korban dan mengakibatkan luka. Pada waktu itu DP (bapaknya terdakwa) melakukan intervensi terhadap perbuatan terdakwa namun terdakwa tetap tidak menghiraukan dan terus mengancam akan membunuh DP. Terdakwa mengambil batu dan melempar DP namun tidak kena. Namun terdakwa sempat menghancurkan 1 buah termos (tempat air panas), 1 buah parabola, 1 buah LMB dan 1 buah telpon.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman dan melanggar pasal 158 KUHP mengenai pengrusakan biasa junto pasal 35 Undang-Undang No.7/2010 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta kejahatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum semuanya benar.

Di pihak lain AdS dan DP (korban), tetap memperkuat fakta-fakta tersebut. AdS (korban) menambahkan bahwa terdakwa selalu mengancam mereka. Mengenai harga barang-barang yang dirusaki, korban menerangkan bahwa satu buah termos seharga US\$12, parabola seharga US\$ 180 dan telpon Nokia seharga US\$70.

Karena terdakwa mengakui dan membenarkan semua perbuatannya dan jumlah barang yang dirusaki sebesar US\$262,00, maka dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa tidak membantah perbuatannya yang dilakukan terhadap orangtuanya.

Setelah menilai fakta-fakta yang berhubungan dengan proses ini, pengadilan membuktika bahwa harga barang dirusak sebesar US\$262,00.

Selain bukti-bukti yang tertera dalam tuntutan, pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa memiliki catatan kriminal sebanyak dua kali penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan ibunya. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara:14/Crm.S/2011/TDB. Kasus pertama terdakwa dihukum 3 bulan penjara ditanggihkan menjadi 6 tahun. Pengadilan menghukumnya pada tanggal 27 September 2012.

Kasus kedua, terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan biasa terhadap ibunya. Kasus ini pengadilan menghukum dengan denda sebesar US\$45,00 yang dicicil US\$0.50 setiap hari selama dalam 90 hari. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara : 42/Crm.S/2013/TDB. Pengadilan menghukumnya pada tanggal 9 April 2013.

Berdasarkan bukti-bukti ini, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar US\$40,00.

33. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 2111/10.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Membebaskan para terdakwa

Pada tanggal 28 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Komando PNTL Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau menggelar proses persidang atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Johannes do Santos dan Olivio da Costa melawan Mariano Hornai. Kasus ini terjadi pada tanggal 06 Maret 2009, Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 6 Maret 2009, pukul 10.00 pagi, para terdakwa bersama dengan banyak orang membawa kayu dan samurai pergi ke rumah korban. Terdakwa Olivio memukul dahi korban dua kali, memukul kepala korban tiga kali dan dua kali di tengkuk korban. Selain itu, terdakwa Johannes dos Santos menendang dua kali di dada korban dan melempar kepala korban sampai terluka. Motif dari kejadian tersebut karena mereka bermusuhan mengenai masalah yang terjadi pada tahun 2008.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Meskipun, pengadilan meminta untuk langsung melakukan tuntutan akhir karena korban saat ini bekerja di luar negeri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertahankan dakwaannya untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses ini karena para terdakwa memilih hak untuk diam.

Setelah menilai fakta-fakta dari kasus ini, pengadilan memutuskan untuk membebaskan para terdakwa karena tidak ada bukti yang memadai untuk menghukum terdakwa.

34. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga – No. Perkara: 0306/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1

tahun

Pada tanggal 28 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa VdS melawan RdS, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Juni 2012, di Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2012, pada pukul 08.00; terdakwa dengan emosi memukul sekali pada mulut sampai terluka dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban pergi dansa sampai pagi hari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya maka dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penangguhan atas hukuman penjara dengan waktu yang lama untuk menghindari terulangnya perbuatan yang sama di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku dan mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya. Selain itu, sampai sekarang tidak terjadi lagi kekerasan di antara mereka dan terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

35. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0445/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Domingos Barreto
Pembela	: Juvinal Yanes
Kesimpulan	: Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 28 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DG melawan JG, anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 April 2013, di Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 April 2013, pada pukul

10.00 pagi, terdakwa memanggil korban untuk makan siang namun korban menolak. Oleh karenanya terdakwa emosi kemudian menendang punggung korban dan menampar tengkuk korban sekali.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang No. 07/2010 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia menendang kaki dan menampar sekali pada tengkuk korban. Karena terdakwa mengaku perbuatannya, maka dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan penangguhan terhadap hukuman penjara dengan waktu yang lama untuk menghindari pengulangan perbuatan yang sama di masa mendatang.

Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya. Terdakwa juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Setelah menimbang fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dengan menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

36. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. - No. Perkara:0055/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 28 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Komando PNTL Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JGdC melawan DM, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2011, di Lospalos Distrik Lautem.

Proses persidangan tersebut ditunda karena terdakwa dan korban telah pindah alamat, sehingga pengadilan tidak dapat memberitahukan mereka. Pengadilan menunda kembali proses persidangan pada tanggal 11 Desember 2014, jam 14:30 sore.

37. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan senjata-senjata terlarang - No. Perkara: 0135/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Bareto
Pembela : Juvinal Yanes

Kesimpulan : Dihukum 8 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun untuk tindak pidana penganiayaan dan membebaskan tindak pidana senjata-senjata terlarang

Pada tanggal 29 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Komando PNTL Distrik Lautem, menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa GdS melawan LdS, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 08 Maret 2013, di Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, pada pukul 16.00 sore, terdakwa memukul mulut korban satu kali sehingga korban melarikan diri ke rumah pamannya. Terdakwa membawa senapan angin dan mengikuti korban dan kemudian menembak di paha korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka di pahanya. Kasus ini terjadi karena korban baru saja memberitahu terdakwa mengenai anak mereka yang mengeluhkan rasa sakit di dadanya. Sebelumnya, anak mereka jatuh dan sudah lima hari namun korban tidak memberitahu terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang No. 07/2010 mengenai Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa terdakwa melawan pasal 211 KUHP mengenai senjata-senjata terlarang.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum semuanya benar. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap istrinya.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya maka dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan penangguhan hukuman penjara agar dapat mendidik terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, sampai sekarang mereka tidak memiliki masalah lagi dan terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan membebaskan tindak pidana senjata terlarang.

38. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0084/12.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca

Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan :Dijatuhi hukuman 1 tahun 1 bulan penjara ditanggihkan
menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Oktober 2014, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor PNTL Distrik Lautem, mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa VM melawan AdS istrinya dan CM sebagai anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 05 Februari 2012, di Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Februari 2012, pada pukul 06.00 pagi, terdakwa menendang punggung AdS sekali dan memukul kepala korban sekali dengan kayu. Kasus ini terjadi karena korban (AdS) menyuruh anaknya CM (juga selaku korban) untuk pergi menimba air. Pada jam 12.00 siang, terdakwa kembali menendang dan memukul punggung korban sekali dan mencekik leher korban. Selain itu, terdakwa menendang pingang korban CM sekali dan memukul punggung CM dengan sebuah kayu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang No.7/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya. Selanjutnya korban AdS memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara itu bagi korban CM, pengadilan tidak mendengarkan keterangannya dan dilanjutkan dengan tuntutan akhir.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya maka, dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara untuk waktu yang lama agar dapat mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalannya. Terdakwa juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung membacakan putusan akhir. Dalam putusannya, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban AdS. Sementara untuk korban CM, pengadilan menjatuhkan 3 bulan penjara. Akhirnya, pengadilan menerapkan hukuman unik selama 1 tahun 6 bulan termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ US\$40,00.

39. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0258/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto

Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum

Pada tanggal 29 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Kepolisian Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau menunda persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AMC melawan EF, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 01 Mei 2013, di Distrik Lautem.

Persidangan tersebut ditunda karena terdakwa menderita sakit jantung dan sedang dirawat di Rumah Sakit Nasional Guidu Valadares Dili. Oleh karena itu, pengadilan menunda persidangan hingga tanggal 5 Januari 2015, pada pukul 14.00 sore.

40. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0075/13.PDBAU

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes
Kesimpulan : Dihukum 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 30 Oktober 2014, melalui persidangan keliling yang digelar di Kantor Kamondo PNTL Distrik Lautem, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa EdC melawan AC, istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 20 Desember 2012, di Lospalos, Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Oleh karena itu, terdakwa memukul kepala korban sekali dan menendang tengkuk korban sekali sampai korban jatuh ke tanah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang No. 07/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya maka, dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya. Selain itu, sampai saat ini tidak terjadi masalah lagi.

Berdasarkan proses tersebut, pengadilan kemudian menyimpulkan proses ini menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

telefone: 3323883/77295795